



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 73
Telp. (0322) 32110, 318119 Fax: (0322) 316663
Website: www.lamongan.go.id

Piagam

LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 228 /413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/069/413.107/SK/2003 tanggal 17 November 2003 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

MUSLIMAT NU 08
Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Saman PAUD Sepintas (SPS)*
- Pui PAUD
- Integrasi TPQ

☐
☒
☐
☐

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemendiknas
8. Tanggal SK Kemendiknas
9. Keterangan

Desa Lohong Kecamatan Bending
Kabupaten Lamongan
09774480
YPMNU
25 Oktober 2003
AHU-5181. AH.01.04.2011
29 Juli 2011

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 11 Mei 2020 s.d 11 Mei 2025
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 11 Mei 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dr. ADI SUWITO, M.Pd.

Desa Dama Mada
No. 19610/2019/512.1.001



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/069/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain
MUSLIMAT SU 03

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. 01/PA2/1/2003
Tanggal: 25 Oktober 2003
- Memeriksa** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga MS. Mu'arif dan Kelompok
Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa terkait butir a. tersebut, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 75 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/Q/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Mu'arif
Alamat : Jl. Lingsrejo 01 Jalla Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam
bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT SU 03
Alamat : Jl. Masjid Al-Baywa Lamongan

Didirikan Pada Tanggal : 25 Oktober 2003

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan
Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kakaliran.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 17 September 2003



Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drc H. Wahab Adinegoro, NM

Pedimana Tk. I

NIP. 130521087

Sambutan YTH

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Brumbung
4. Ketua Yayasan/ Lembaga LP. Ma'arif